

PENTINGNYA REGULASI PENCANTUMAN LABEL BISPHENOL A (BPA) PADA KEMASAN PANGAN

25

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Pentingnya regulasi pencantuman label BPA pada kemasan pangan diperkuat temuan BPOM yang membuktikan paparan BPA pada AMDK sudah di ambang batas dan berdampak serius bagi kesehatan. Tulisan ini membahas kebijakan regulasi penggunaan BPA dan upaya yang perlu dilakukan dalam regulasi tersebut. Beberapa aturan yang ada belum cukup tegas melindungi masyarakat dari risiko paparan BPA. Pemerintah perlu merevisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dengan mewajibkan pelaku industri mencantumkan label BPA pada kemasan pangan. Penolakan keras pelaku industri AMDK dan UMKM menjadi salah satu faktor penghambat. Untuk meminimalisir resistensi, perlu ditekankan, aturan tersebut bukan bentuk pelarangan penggunaan kemasan galon polikarbonat. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah dan BPOM segera merevisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018, termasuk mengharmonisasi regulasi terkait kemasan pangan dari hulu ke hilir. Perlu edukasi mengenai bahaya BPA kepada masyarakat yang diikuti monitoring evaluasi secara berkala.

Pendahuluan

Pentingnya regulasi pencantuman label Bisphenol A (BPA) pada kemasan pangan untuk keamanan konsumen menguat. Berdasarkan kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), paparan BPA dapat membahayakan kesehatan. Menurut hasil pengawasan BPOM tahun 2021-2022, dari hasil uji migrasi BPA pada kemasan plastik berbahan polikarbonat terdapat 3,4% sampel di

sarana distribusi dan peredaran yang melebihi batas migrasi BPA sebesar 0,6 bagian per juta (ppm) per liter (Kompas, 16 September 2022). Hasil uji migrasi tersebut, telah ditemukan di 6 (enam) daerah di Indonesia yang terindikasi melebihi ambang batas yakni Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tenggara (Kompas, 13 September 2022).

Di Medan bahkan BPOM menemukan kandungan BPA dalam



air galon sudah mencapai 0,9 ppm per liter (Kompas, 19 September 2022). Menurut Kepala BPOM Kota Medan, Martin Suhendri, cakupan ketersediaan air bersih perpipaan tahun 2021 baru mencapai 20,69% dari total penduduk Indonesia yang sekitar 272 juta jiwa. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan air kemasan galon menjadi sebuah kebutuhan (Kompas, 20 September 2022). Adapun uji kandungan BPA pada air minum dalam kemasan (AMDK) melebihi 0,01 ppm sebanyak 5% di sarana produksi dan 8,6% di sarana distribusi dan peredarannya (Kompas, 13 September 2022). Kondisi kontaminasi yang melebihi ambang batas tersebut dinilai sangat membahayakan kesehatan tubuh. Tulisan ini membahas kebijakan regulasi penggunaan BPA dan upaya yang perlu dilakukan dalam aturan pencantuman label BPA.

BPA dan Dampaknya Bagi Kesehatan

BPA merupakan bahan yang sering digunakan dalam produksi plastik polikarbonat dan resin epoksi. Plastik polikarbonat adalah bahan yang digunakan untuk wadah penyimpanan makanan seperti botol minum, stoples, dan tempat makan. Sementara resin epoksi biasa digunakan sebagai pelapis dalam kemasan kaleng yang berfungsi untuk mencegah permukaan kaleng berkarat (Kompas.com, 17 September 2022). BPA sendiri sudah digunakan secara luas sejak tahun 1950. Penggunaan BPA biasa dipakai dalam membuat botol plastik agar botol tersebut tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol terlihat lebih jernih.

Paparan BPA dalam kemasan pangan dapat membahayakan kesehatan, dimana kandungan BPA

bersifat karsinogenik (Kompas, 16 September 2022). Menurut KBBI, karsinogenik merupakan zat atau senyawa yang dapat menyebabkan kanker (Kbbi.web.id, 18 September 2022). Paparan BPA yang larut dalam makanan dan air dapat meningkatkan kerentanan terhadap kanker payudara dan kanker prostat. Tidak hanya itu, paparan BPA juga dapat mengganggu fungsi sistem reproduksi. Pada ibu hamil khususnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin. Bahaya lainnya, paparan BPA juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular (gagal jantung, jantung koroner, hipertensi), diabetes dan obesitas, penyakit ginjal, serta gangguan perkembangan otak (Kompas, 19 September 2022). Melihat bahayanya dampak yang ditimbulkan dari BPA, perlu ketegasan dari pemerintah untuk segera merevisi aturan yang ada guna melindungi kesehatan masyarakat dari resiko kesehatan jangka panjang suatu produk.

Kebijakan Regulasi Penggunaan BPA

Tidak disangkal bahwa ancaman senyawa BPA pada kemasan pangan khususnya AMDK memunculkan pentingnya terobosan kebijakan dalam melakukan regulasi pencantuman label BPA. Hal ini penting dilakukan guna melindungi kesehatan masyarakat. Bukannya tanpa sebab, meskipun BPA banyak digunakan dalam wadah plastik dan memiliki sifat dapat berfungsi sebagai pengikat sehingga botol plastik menjadi jernih dan keras. Namun saat terkena panas atau segera dipanaskan, senyawa BPA tersebut justru akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Tidak hanya itu, peletakkan galon

yang tidak sesuai dengan suhunya, dibanting sehingga menyebabkan kondisi tidak sempurna (penyok) juga berpotensi terjadi pelepasan karbonat yang menghasilkan BPA larut dalam air. Oleh karena itu, potensi manusia terpapar BPA menjadi sangat tinggi. Terlebih lagi penggunaan botol plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan tidak meratanya akses air bersih yang membuat konsumsi AMDK menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Bahkan penggunaan AMDK sendiri meningkat sekitar 10-20% setiap tahun (CNNIndonesia.com, 18 September 2022).

Kekhawatiran akan bahaya penggunaan BPA tersebut, secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk tegas dalam mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat. Jika dicermati sebenarnya Indonesia telah memiliki aturan mengenai keamanan pada kemasan pangan. Misalnya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). Pasal 101 ayat (3) UU Pangan tegas mengatur pangan olahan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang cara peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia. Yang dimaksud dengan pangan olahan menurut Pasal 1 angka 19 UU Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Aturan berikutnya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018). Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap orang yang

memproduksi pangan olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label. Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa setiap label yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan olahan dengan benar dan tidak menyesatkan. Terakhir, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019). Di dalam poin.17 terkait resin polikarbonat Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019 bahkan dijelaskan bahwa persyaratan batas migrasi BPA pada kemasan plastik polikarbonat adalah sebesar 0,6 ppm.

Sayangnya, meskipun Indonesia sudah memiliki aturan namun fakta di lapangan justru mengungkapkan bahwa migrasi BPA pada AMDK ternyata sudah di ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah yakni 0,6 ppm. Hal inilah yang menjadi desakan masyarakat akan pentingnya perlindungan bagi kesehatan mengingat di dalam standar kemasan dan pelabelan AMDK hingga saat ini belum mengatur pencantuman label BPA pada kemasan plastik berbahan polikarbonat. Sebagai bahan perbandingan, beberapa negara seperti Brazil, Perancis, Kolombia bahkan telah melarang penggunaan BPA pada kemasan pangan termasuk AMDK. Sementara di negara bagian California Amerika Serikat justru mewajibkan produsen untuk mencantumkan label BPA pada kemasan produk pangan olahan (Kontan.co.id, 19 September 2022). Hal ini dilakukan karena di negara bagian California, BPA masuk dalam salah satu senyawa yang diatur dalam daftar proposition 65 (peraturan negara bagian California). Artinya produk yang beresiko terhadap migrasi

BPA harus mencantumkan peringatan pada label kemasan dan pada ritel atau rak penjualan. Tidak hanya itu, dikarenakan menjadi perhatian serius terhadap dampak kesehatan akibat BPA, tahun 2018 Uni Eropa telah menurunkan batas migrasi BPA yang semula 0,6 ppm menjadi 0,5 ppm (Tempo.com, 19 September 2022).

Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Aturan Pencantuman Label BPA

Untuk Indonesia, sebenarnya wacana pencantuman label BPA melalui revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 sudah bergaung sejak tahun lalu, akan tetapi hingga saat ini masih belum menemukan titik temu. Hal ini disebabkan adanya penolakan dari pelaku industri AMDK yang berpikir bahwa pelabelan BPA secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan PDB industri minuman mengingat AMDK mendominasi 84% industri minuman dan merupakan kontributor PDB terbesar (Kemenperin.go.id, 19 September 2022). Rencana pencantuman label BPA juga dikhawatirkan akan merugikan UMKM, khususnya pebisnis kelas kecil yang bergelut di industri pengisian air minum.

Wacana kewajiban pelabelan kandungan BPA pada kemasan pangan melalui revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 sangat penting untuk dilakukan. Revisi peraturan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menginformasikan mengenai risiko kesehatan terhadap bahayanya paparan BPA. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UU Pelindungan Konsumen) dimana konsumen berhak atas informasi yang benar,

jas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam melakukan revisi sebaiknya perlu memperhatikan: **Pertama**, BPOM perlu menitikberatkan, tindakan pengaturan label BPA pada AMDK bukan merupakan bentuk “pelarangan” penggunaan kemasan galon polikarbonat. Hal ini penting, agar tidak menimbulkan kesan potensi kerugian bagi pelaku usaha. **Kedua**, supaya tidak terjadi penyimpangan informasi sebaiknya di dalam revisi perlu diatur kewajiban pencantuman tulisan cara penyimpanan pada label AMDK, tidak hanya berbunyi “simpan di tempat yang bersih dan sejuk, hindarkan dari matahari langsung, dan benda-benda berbau tajam”, namun juga perlu pencantuman label “berpotensi mengandung BPA” khususnya pada produk AMDK yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Pelabelan dipandang perlu untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya informasi yang akurat dan lengkap dari suatu produk pangan serta untuk memproduksi pangan yang berkualitas, aman dikonsumsi dan mengikuti standar yang berlaku sesuai amanat Pasal 7 huruf b UU Pelindungan Konsumen, yang menyatakan, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. **Ketiga**, dalam revisi sebaiknya Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah menyusun regulasi yang mampu mengharmonisasikan regulasi terkait kemasan pangan baik dari hulu oleh BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Bappenas,

hingga hilir melalui UU Pelindungan Konsumen, UU Pangan yang memberikan penekanan pada aspek kemanfaatan untuk melindungi kesehatan masyarakat. **Keempat**, supaya tidak memberikan kesan yang membingungkan dan kepanikan masyarakat, perlu adanya edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap bahaya BPA. Akan lebih baik apabila diikuti dengan kegiatan monitoring evaluasi secara berkala sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Penutup

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa aturan mengenai keamanan pada kemasan pangan, namun pada praktiknya, migrasi BPA pada AMDK sudah di ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 0,6 ppm. Hal ini mempertegas pentingnya regulasi pencantuman label BPA pada kemasan pangan khususnya AMDK, yakni melalui revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018. Tujuannya antara lain untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko bahaya paparan BPA, mengingat kesehatan merupakan bagian fundamental hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD Tahun 1945. Untuk itu pemerintah perlu mengkaji bersama *stakeholders*, terkait kesiapan industri dalam penerapannya serta format pelabelan yang tepat.

Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa industri AMDK tetap mematuhi batas migrasi kandungan BPA. Selain itu, Komisi IX DPR RI dapat meminta pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

bahaya paparan BPA dan batas migrasi kandungan BPA yang diperbolehkan. Edukasi terhadap produsen juga perlu dilakukan supaya dapat mendorong produsen untuk beralih ke kemasan yang lebih aman.


Referensi

- “Air Minum Kemasan Galon di 6 Daerah Terpapar BPA”, *Kompas*, 13 September 2022, hal. 11.
- “Apa itu BPA Free dan Bahaya BPA Bagi Tubuh”, 17 Januari 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/17/173100323/apa-itu-bpa-free-dan-bahaya-bpa-bagi-tubuh>, diakses 17 September 2022.
- “Dilema Memilih Air Bersih Terbaik di Cekungan Bandung”, *Kompas*, 20 September 2022, hal. 11.
- “Investasi Mengalir di Bisnis Air Minum”, 18 Januari 2019, <https://kemenperin.go.id/artikel/20136/Investasi-Mengalir-di-Bisnis-Air-Minum>, diakses 19 September 2022.
- “Label Bahaya BPA Bakal Dipasang di Air Minum, Apa Fungsinya?”, 12 September 2022, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220912102410-255-846506/label-bahaya-bpa-bakal-dipasang-di-air-minum-apa-fungsinya>, diakses 18 September 2022.
- “Mencari Air Minum Aman di Kota Medan”, *Kompas*, 19 September 2022, hal. 1.
- “Pengertian Karsinogenik”, 18 September 2022, <https://kbbi.web.id/karsinogenik>, diakses 18 September 2022.
- “Rancangan Peraturan Pelabelan BPA Untuk Lindungi Masyarakat”, 28 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1616925/rancangan-peraturan-pelabelan-bpa-untuk-lindungi-masyarakat>, diakses 19 September 2022.

“Revisi Aturan Label Masih Dikaji Ulang”, *Kompas*, 15 September 2022, hal. 8.

“Sejumlah Negara Sudah Larang Penggunaan BPA pada Kemasan Pangan”, 15 Agustus 2022, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/sejumlah-negara-sudah-larang-penggunaan-bpa-pada-kemasan-pangan>, diakses 19 September 2022.

“ Waspada! Paparan BPA”, *Kompas*, 16 September 2022, hal. 8.



Trias Palupi Kurnianingrum
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta” (2015), “Peran Pembimbing Masyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak” (2015), dan “ Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN *Competition Policy* Jelang ASEAN *Economic Community* 2015” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.